

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia dikenal sebagai makhluk paling sempurna di bumi dan tidak bisa terlepas dari kebutuhan primer maupun sekunder, kebutuhan menjadi faktor utama dalam kehidupan manusia, sehingga mereka harus berusaha untuk memenuhinya. Salah satu kebutuhan yang tak terpisahkan dari aktivitas sehari-hari adalah pakaian. Pakaian bukan hanya sekadar kebutuhan fungsional, tetapi juga menjadi ekspresi dari gaya hidup seseorang, seiring dengan pertumbuhan populasi dunia, kebutuhan akan pakaian terus meningkat. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya pakaian dalam kehidupan manusia.

Di zaman modern ini, pakaian termasuk dalam aspek konsumsi yang signifikan dalam masyarakat. Dalam dunia fashion, pakaian dapat dibedakan menjadi tiga jenis utama. Yang pertama pakaian baru, pakaian baru merupakan pakaian yang baru diproduksi dan dipilih berdasarkan kualitasnya sebelum dipasarkan kepada konsumen. Umumnya, pakaian baru tidak memiliki kelainan bentuk atau cacat. Kedua, Pakaian reject atau cacat produksi adalah pakaian yang masih baru, namun memiliki cacat, seperti jahitan yang rusak, noda, atau kesalahan potong. Dan yang ketiga, Pakaian bekas, sesuai dengan namanya, pakaian bekas adalah pakaian yang telah digunakan oleh orang lain dan dijual kembali. Pakaian bekas tidak dapat dihindari dari kecacatan akibat pemakaian

sebelumnya (Ariana, 2021). Dari segi status sosial hingga gaya berpakaian, berbagai lapisan masyarakat memiliki gaya yang beragam. Meskipun banyak orang ingin berpenampilan modis dengan barang baru, merek ternama, dan pakaian yang sesuai tren, namun masih ada sebagian masyarakat yang lebih memilih *thriftting* atau membeli pakaian bekas yang masih layak pakai.

Di Indonesia saat ini, tren *thriftting* atau membeli pakaian bekas sedang mengalami popularitas yang meningkat pesat. Pakaian bekas merujuk pada pakaian yang sudah digunakan oleh konsumen awal, kemudian dijual kembali kepada konsumen kedua atau bahkan lebih (Fadila dkk., 2023). Meskipun bukan pakaian baru, pakaian bekas ini masih menjadi pilihan bagi sebagian orang karena alasan ekonomi, lingkungan, ataupun gaya pribadi.

Perdagangan barang *thrift* atau bekas ini telah ada sejak lama, namun fenomena *thriftting* kembali mencuat saat Indonesia menghadapi pandemi Covid-19. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa pada tahun 2019, impor pakaian bekas ke Indonesia mengalami lonjakan yang signifikan, volume impor pakaian bekas mencapai 392 ton (Putri, 2023). Dalam situasi pandemi, di mana semua orang dihadapkan pada kebutuhan mengelola keuangan secara efisien untuk mendapatkan penghasilan dengan biaya minim, *thriftting* menjadi pilihan yang diminati, khususnya oleh kalangan anak muda dan mahasiswa.

Sebagai subjek hukum, manusia tak dapat dipisahkan dari interaksinya dengan sesamanya. Dalam konteks ini, islam memberikan panduan dan prinsip yang mengatur perilaku manusia dalam kehidupan sosial. Bagian penting dari hal ini adalah

muamalah (2017). Muamalah menjadi landasan dalam membangun perekonomian yang selaras dengan nilai-nilai Islam dan peraturan hukum yang berlaku di suatu negara. Muamalah berperan sebagai penyeimbang, mencegah manusia untuk menggunakan segala cara demi mengejar keuntungan sebesar-besarnya (Trimal Jumarta, 2022).

Upaya yang dapat dilakukan dalam merealisasikan aspek mu'amalah yaitu melalui kegiatan perdagangan, perdagangan adalah aktivitas muamalah yang telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat sejak zaman dahulu hingga saat ini. Manusia mengupayakan beragam cara untuk memenuhi keperluan sehari-harinya, salah satunya melalui bisnis atau perdagangan. Melalui perdagangan setiap orang dapat menciptakan ekonomi mandiri dan berkontribusi dalam mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia. Perdagangan adalah aktivitas ekonomi yang dapat dijalankan oleh siapapun tanpa adanya batasan usia, jenis kelamin dan atau faktor lainnya (Arline, 2020).

Dalam konteks perdagangan, Allah Swt telah menetapkan dalam Q.S Al-Baqarah/2 : 275 yang berbunyi :

“وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا”

Artinya: *“dan Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba”* (Departemen Agama RI, 2019). Ayat ini menunjukkan bahwa perdagangan adalah aktivitas yang dihalalkan dalam Islam, namun harus dilakukan dengan cara yang benar, tanpa kecurangan atau praktik yang merugikan orang lain. Dalam persaingan bisnis

yang semakin ketat, tidak jarang pelaku usaha tergoda untuk mencari keuntungan dengan cara yang tidak etis, seperti menaikkan harga secara tidak wajar, menyembunyikan kecacatan barang, atau menipu konsumen.

Dalam Islam, aktivitas perdagangan harus dilandasi sikap jujur dan adil, sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW. bersabda:

إِنَّ التُّجَّارَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فُجَّارًا إِلَّا مَنْ اتَّقَى اللَّهَ وَبَرَ وَصَدَقَ

Artinya :*"Sesungguhnya para pedagang akan dibangkitkan pada hari kiamat sebagai orang-orang yang durhaka, kecuali pedagang yang bertakwa, berbuat baik, dan berlaku jujur."* (Tarmidzi, 2009). Hadis ini mengingatkan bahwa banyak pedagang akan dibangkitkan dalam keadaan berdosa di akhirat karena praktik perdagangan yang tidak jujur. Namun, pedagang yang bertakwa, berbuat baik, dan jujur dalam setiap transaksi akan mendapatkan keberkahan dan keselamatan. Islam menekankan pentingnya kejujuran dalam berdagang agar usaha tidak hanya sukses di dunia tetapi juga membawa pahala di akhirat. Sikap jujur dan adil dalam kegiatan berdagang dapat diteladani dari sifat Rasulullah SAW dalam bisnisnya, yaitu siddiq (jujur), tabligh (menyampaikan dengan baik), amanah (dapat dipercaya), dan fathonah (cerdas dan bijaksana). Seorang pedagang Muslim harus mampu menjelaskan barang dagangannya dengan jujur, tidak menipu pembeli, dan memiliki pengetahuan luas mengenai produk yang dijual (Trisnawati dkk., 2021).

Menurut ajaran islam, seseorang memiliki kebebasan untuk berbisnis atau berdagang dengan mematuhi prinsip bisnis Islam yang telah ditetapkan untuk mencapai

keberkahan dari Allah SWT, baik di dunia dan di akhirat. Etika dalam bisnis Islam memastikan agar baik pelaku bisnis maupun konsumen masing-masing tetap mendapatkan manfaat, sebab Islam melarang praktik-praktik curang, riba, dan tindakan tidak benar lainnya demi keuntungan pribadi semata. Rasulullah mengajarkan bahwa berdagang bukan hanya untuk mencari keuntungan, tetapi juga untuk menjalankan prinsip etika bisnis dan nilai-nilai Islam, termasuk memperhatikan halal haram dalam setiap transaksi. Berdagang dalam Islam dipandang sebagai sarana untuk mendapatkan berkah dan rezeki dari Allah SWT serta mencapai kesejahteraan dalam berbisnis (Ziani, 2021).

Pasar Minggu Pagi Banjarmasin Tengah merupakan salah satu pasar *thrift* yang masih beroperasi di Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pasar Minggu Pagi ini terletak di pusat Kota Banjarmasin sehingga menarik banyak pengunjung. Pasar ini tergolong sebagai pasar tertua yang ada di Kecamatan Banjarmasin Tengah, sebab pasar ini telah ada sejak dulu, dahulu nama pasar tersebut adalah Pasar Blauran, dan sekarang orang-orang lebih mengenal dengan nama Pasar Minggu Pagi *Thrift*. Pasar ini disebut pasar Minggu Pagi karena hanya beroperasi pada hari Minggu dengan jam operasional mulai pukul 06:00 WITA setelah waktu subuh hingga pukul 12:00 WITA siang. Pengelolanya adalah berada dalam naungan pemerintah Kota Banjarmasin (Muhammad, 2022).

Pasar Minggu Pagi Banjarmasin Tengah ini dikenal sebagai pusat jual beli pakaian bekas di Banjarmasin, di mana para pedagang pakaian bekas dari berbagai lokasi seperti jalan jati dan lainnya berkumpul untuk menawarkan barang dagangan

mereka. Pasar ini menarik pengunjung dari berbagai kelompok usia, termasuk remaja, dewasa, dan lansia. Saat berada di Pasar Minggu Pagi, semua pengunjung terlihat berada pada tingkat sosial yang sama tanpa perbedaan yang mencolok. Pengunjung dapat menemukan berbagai jenis pakaian seperti baju kaos, celana, celana, rok dan jaket dengan harga yang terjangkau dan bisa ditawar. Harga pakaian bekas ini tergantung pada proses tawar-menawar antara penjual dan pembeli sampai mencapai kesepakatan yang memuaskan kedua belah pihak. Dari menjual pakaian bekas, pedagang dapat menghasilkan keuntungan yang cukup besar, sementara pembeli dapat memenuhi kebutuhan mereka dengan harga yang relative murah, terjangkau, dan tetap berkualitas tinggi (Koay dkk., 2022).

Pasar Minggu Pagi Banjarmasin Tengah dengan sebagian besar pedagang beragama islam (Oleh, 2023) adalah menjadi fokus penelitian ini, tentunya tidak bisa menaifkan adanya pelaksanaan etika dalam berbisnis secara Islami. Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa beragam karakter para pelaku bisnis, baik penjual maupun pembeli, serta persaingan di antara mereka, dapat memicu perbedaan dalam menetapkan harga barang. Hal ini terkadang berujung pada perselisihan dan konflik karena masing-masing pihak bersikeras mempertahankan pandangan mereka, yang sebenarnya bertentangan dengan prinsip etika bisnis Islam.

Etika bisnis Islam bertujuan membimbing manusia untuk membangun kerja sama, saling tolong-menolong, serta menghindari rasa dengki, dendam, dan perselisihan yang bertentangan dengan Syariah. Selain itu, etika bisnis dalam Islam juga berperan dalam mengatur aktivitas ekonomi, karena secara filosofis, etika

berlandaskan pada ilmu dan ajaran agama dalam menilai suatu tindakan. Dalam praktik kehidupan masyarakat, nilai-nilai agama sering kali menjadi pedoman dalam membedakan hal yang baik dan buruk, serta menentukan pihak yang menzalimi maupun yang terzalimi.

Terdapat lima prinsip etika bisnis Islam yang harus diterapkan oleh pelaku bisnis, termasuk pedagang, yaitu prinsip kesatuan (ketauhidan), keseimbangan (keadilan), kehendak bebas (free will), tanggungjawab (responsibility), dan prinsip kebajikan (ihsan) (Hidayat & Rahmaniah, 2019). Oleh karena itu, pemahaman mengenai etika bisnis Islam sangat penting bagi setiap pihak yang terlibat dalam kegiatan ekonomi, terutama bagi pedagang pasar Minggu Pagi yang melakukan transaksi jual beli.

Menurut Skinner, seorang pakar psikologi, dalam (Notodmodjo, 2007) perilaku merupakan reaksi seseorang terhadap stimulus dari lingkungan eksternal. Dalam kegiatan jual beli, setiap individu memberikan respons yang beragam, seperti dalam hal kualitas produk yang dijual, pemberian harga, sikap ramah dalam berinteraksi, penepatan janji, pelayanan kepada pelanggan, serta persaingan dengan pedagang lainnya.

Berdasarkan pengamatan sementara yang dilakukan peneliti di Pasar Minggu Pagi mengenai perilaku pedagang, terlihat bahwa meskipun mereka beroperasi dalam lingkungan bisnis yang kompetitif, hubungan silaturahmi di antara mereka sangat erat. Para pedagang saling mendukung dalam aktivitas perdagangan, saling menghormati dengan sikap ramah, dan tidak mencemarkan nama baik pedagang lain.

Pasar Minggu Pagi Banjarmasin Tengah, dengan total jumlah pedagang 551 orang dengan jenis dagangan berbeda-beda, dan spesifikasi pedagang *thrift* kurang lebih 271 orang (Revangga & Hidayat, t.t.). Sebagian pedagang menjalankan usaha untuk memperoleh penghasilan guna mencukupi kebutuhan sehari-hari, meskipun tanpa berlandaskan prinsip etika bisnis Islam. Hal ini disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan dan pemahaman mereka mengenai etika bisnis dalam Islam, khususnya di Pasar Minggu Pagi. Selain itu, ada pula yang berdagang sebagai kelanjutan dari usaha keluarga atau sekadar mengisi waktu luang di hari Minggu. Meskipun tidak memiliki pengetahuan mendalam tentang etika bisnis Islam, praktik dagang mereka tetap sejalan dengan ajaran agama Islam.

Dalam dunia perdagangan, tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat perilaku pedagang yang bertentangan dengan etika bisnis Islam, yang dapat mengakibatkan distorsi pasar. Perilaku pedagang yang dimaksud termasuk penjualan barang rusak, cacat, ketidakjujuran terhadap kualitas barang, ingkar janji, penipuan terhadap pembeli, dan kemungkinan penyimpangan lainnya. Keberadaan perilaku seperti ini rentan terjadi di Pasar Minggu Pagi karena kurangnya pendidikan dan pengetahuan pedagang. Tindakan seperti ini bertentangan dengan prinsip etika bisnis Islam yang mendorong transaksi yang jujur dan adil.

Melihat permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti secara mendalam terkait perilaku yang dilakukan oleh para pedagang di pasar Minggu Pagi Banjarmasin berdasarkan persepektif etika bisnis Islam. Oleh karena itu peneliti

mengangkat judul “Analisis Perilaku Pedagang *Thrift* Pasar Minggu Pagi Banjarmasin Tengah Dalam Prespektif Etika Bisnis Islam.”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Perilaku Pedagang *Thrift* Pasar Minggu Pagi Banjarmasin Tengah ?
2. Bagaimana Perilaku Pedagang *Thrift* Pasar Minggu Pagi Banjarmasin Tengah dalam Perspektif Etika Bisnis Islam ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Perilaku Pedagang *Thrift* Pasar Minggu Pagi Banjarmasin Tengah ?
2. Untuk Mengetahui Perilaku Pedagang *Thrift* Pasar Minggu Pagi Banjarmasin Tengah dalam Perspektif Etika Bisnis Islam ?

D. Signifikansi Penelitian

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam pengayaan literatur etika bisnis islam, dalam konteks perdagangan *thrift* di Pasar Minggu Pagi Banjarmasin Tengah.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pedagang *thrift* terkait pemahaman tentang pentingnya menerapkan etika bisnis islam, menjadi panduan bagi pedagang *thrift* dalam meningkatkan kualitas layanan dan

membangun hubungan yang lebih baik dengan pelanggan. Bagi pembeli dapat meningkatkan kepercayaan konsumen, sehingga transaksi lebih nyaman dan aman. Serta bagi pengelola pasar atau pemerintah dapat menjadi masukan dalam membuat kebijakan atau program edukasi untuk meningkatkan kualitas etika perdagangan di pasar tradisional.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadi kesalahan dalam memahami tujuan penelitian, peneliti perlu menyediakan pendekatan teoritis dengan memberikan definisi operasional sebagai berikut :

1. Perilaku Pedagang

Perilaku pedagang merujuk pada interaksi atau tindakan penjual terhadap pembeli atau konsumen selama proses transaksi jual-beli. Perilaku pedagang mencerminkan respons pedagang terhadap kondisi lingkungan sekitar mereka (Suhartini, 2023).

Adapun perilaku pedagang yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perilaku pedagang *thrift* ketika melakukan transaksi jual beli yang dilihat dari Pemberian Kualitas Produk, Pemberian Harga, Keramahan Pelayanan, Penepatan Janji, dan Persaingan sesama Pedagang.

2. Pakaian Bekas (*Thrift*)

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pakaian didefinisikan sebagai bahan tekstil atau sejenisnya yang digunakan untuk menutupi dan

melindungi tubuh, serta mencakup berbagai jenis barang yang dikenakan, seperti baju dan celana. “Bekas” menurut KBBI berarti sudah pernah dipakai. Jadi, pakaian bekas yaitu penutup tubuh yang sudah pernah dipakai orang lain (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2023).

Adapun maksud dari *thrift* disini adalah barang bekas yang dijual pedagang seperti baju, celana, jaket, topi, sepatu dan barang bekas lainnya.

3. Etika Bisnis Islam

Etika bisnis Islam mencakup nilai-nilai yang menentukan apa yang baik, buruk, benar, dan salah dalam konteks bisnis, mengacu pada prinsip-prinsip moral yang sesuai dengan syariah. Selain itu, etika bisnis Islam juga melibatkan pemikiran dan refleksi tentang etika dalam ekonomi dan bisnis, termasuk pertimbangan tentang tindakan baik, buruk, tercela, benar, salah, wajar, pantas, dan tidak pantas dalam perilaku bisnis atau pekerjaan seseorang. Jadi, dapat dipahami bahwa etika bisnis islam adalah sekumpulan prinsip atau norma yang diikuti oleh para pelaku bisnis untuk melakukan transaksi, berperilaku, dan menjalin hubungan dengan tujuan mencapai kesuksesan dalam bisnis dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam (Astuti, 2022).

Adapun etika bisnis islam dalam penelitian ini adalah etika bisnis berdasarkan prinsip-prinsip Tauhid (sikap ketika memulai berdagang), Keseimbangan (melayani pembeli, kejujuran, keramah-tamahan), Kehendak Bebas (keterbukaan terhadap informasi produk/barang yang dijual, keadilan dalam melayani pembeli), Pertanggung Jawaban (tanggung jawab terhadap

barang yang dijual) dan Prinsip Kebajikan (tidak memaksa pembeli untuk membeli dagangannya.).

F. Sistematika Penulisan

Laporan penelitian ini disusun dalam lima (5) bab yang disusun dengan sistematika penelitian sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan memuat latar belakang yang menjelaskan dasar pemikiran penelitian, diikuti dengan rumusan masalah, tujuan penelitian, dan definisi operasional untuk memperjelas istilah. Penulis juga menyertakan kajian pustaka dan sistematika penulisan guna menunjang penyusunan laporan.

Bab II Landasan teori yang digunakan untuk memaparkan dan menggambarkan masalah-masalah yang terkait menggunakan objek penelitian melalui penggunaan teori-teori yang ada dalam buku atau literatur yang relevan dengan masalah yang sedang diteliti, serta sumber informasi lainnya.

Bab III Metode penelitian yang mencakup jenis, sifat dan lokasi penelitian, pencarian objek dan ringkasan penelitian yang dilakukan pada area yang diteliti merupakan bagian yang dibahas dalam bagian ini.

Bab IV Hasil penelitian yang melibatkan Analisis Perilaku Pedagang *Thrift* Pasar Minggu Pagi Banjarmasin Tengah Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam. Pada bagian ini, data yang telah dikumpulkan akan dianalisis berdasarkan metode penelitian yang telah diuraikan pada Bab III. Tujuan dari analisis ini adalah untuk membandingkan temuan penelitian dengan kriteria yang telah ditentukan, serta

memberikan bukti dan jawaban terhadap pertanyaan yang telah dirumuskan dalam permasalahan penelitian.

Bab V merupakan bagian akhir dari laporan penelitian yang memuat dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan rangkuman dari pembahasan dan analisis yang telah dilakukan sebelumnya. Sedangkan saran merupakan ide atau rekomendasi yang diberikan oleh penulis untuk memberikan kontribusi positif dari hasil penelitian ini kepada semua pihak yang terlibat.